KEABSAHAN MATA UANG *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Putu Riski Ananda Kusuma, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, email: Pkusuma@undiksha.ac.id
Putu Dwika Ariestu, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, email: iariestu@undiksha.ac.id
Ketut Meri Kertiasih, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, email: meri.kertiasih@undiksha.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p08

ABSTRAK

Perkembangan zaman membawa dampak pada penggunaan mata uang di dunia ke dalam bentuk digital yang disebut dengan crypto currency yang dibuat menggunakan teknologi blockchain. namun karena sifatnya yang terdesentralisasi, masalah keamanan dan perlindungan konsumen dalam mata uang kripto sangat rentan terjadi khususnya dalam hal penipuan dan kejahatan cyber. Penulisan ini membahas mengenai permasalahan keabsahan mata uang cryptocurrency di Indonesia dari segi regulasi dan legalitasnya dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan mata uang cryptocurrency tersebut dalam sistem pembayaran di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai metaverse, cryptocurrency, NFT, Blockchain, dan sebagainya dalam tata hukum Indonesia belum ada regulasi yang mengaturnya secara pasti dan rinci karena metaverse pada dasarnya saat ini masih dalam proses pengembangan. Bahkan cryptocurrency pun yang sejatinya sudah ada lebih awal di Indonesia pengaturan dan pengawasannya masih sebatas dilakukan oleh Lembaga Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Akibat hukum dari penggunaan mata uang cryptocurrency sebagai alat pembayaran, penggunaan cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran tidak diizinkan di Indonesia, baik oleh undang-undang yang afirmatif maupun karena kepraktisan.

Kata kunci: Crypto Currency, Mata Uang, Regulasi.

ABSTRACT

The development of the times make an impact on the use of currency in the world in a digital form called cryptocurrency which is made using blockchain technology. however, due to its decentralized nature, security and consumer protection issues in cryptocurrencies are very vulnerable, especially in terms of fraud and cybercrime. This writing discusses the issue of the legitimacy of cryptocurrency in Indonesia in terms of regulation and legality and what are the legal consequences of using cryptocurrency in the payment system in Indonesia. The method used in this research is the normative legal research method. There are no regulations regarding the metaverse, cryptocurrencies, NFTs, Blockchain, and so on in Indonesian law, because the metaverse is still in the process of being developed. Even cryptocurrencies, which existed earlier in Indonesia, are regulated and supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). As a legal consequence of using cryptocurrency as a means of payment, the use of cryptocurrency as a form of payment is not permitted in Indonesia, either by affirmative law or because of practicality.

Keywords: Crypto Currency, Currency, Regulation.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mata uang kripto atau *crypto currency* adalah bentuk mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi blockchain. Istilah "kripto" berasal dari kata kriptografi, yaitu ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengamanan informasi.[1] Teknologi blockchain sendiri adalah database terdistribusi yang terdiri dari banyak komputer yang bekerja sama untuk memverifikasi transaksi yang dilakukan dengan mata uang kripto tersebut.[2] Salah satu contoh mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Namun, saat ini terdapat banyak jenis mata uang kripto lainnya seperti *Ethereum, Ripple, Litecoin*, dan sebagainya. Mata uang kripto digunakan untuk melakukan transaksi online seperti pembayaran dan transfer uang, juga dapat dijadikan investasi atau alat spekulasi di pasar kripto.[3]

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) adalah otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara, termasuk mata uang yang berlaku di Indonesia. Sejauh ini, BI belum mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pada tahun 2017, BI menerbitkan pernyataan yang menyatakan bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan transaksi menggunakan mata uang kripto dianggap melanggar peraturan.[4]

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan positif terkait pengaturan mata uang kripto di Indonesia. Pada tahun 2019, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengeluarkan peraturan yang mengatur penggunaan aset kripto yakni Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini memungkinkan kegiatan perdagangan aset kripto diatur secara lebih jelas dan terbuka

Pada tahun 2020, Bappebti juga mengeluarkan peraturan mengenai pedagang aset kripto yakni Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang mewajibkan mereka untuk mendaftarkan diri dan mematuhi persyaratan tertentu dalam menjalankan bisnis mereka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan perlindungan konsumen dalam industri aset kripto. Selain itu, beberapa perusahaan fintech di Indonesia telah memperkenalkan platform perdagangan aset kripto yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam melindungi

---

[1] Hardiyanto, Nugroho, Wahyu Rafdinal, and Cahaya Juniarti. "Financial Technology in The New Era: *Cryptocurrency*." (2023).

[2] Irfun Walid Sahamad, Zainal Asikin, dan Eduardus Bayo Sili, "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48.

[3] Zainudin Hasan et al., "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 55–69, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163.

[4] Susanto, Aresta Stenly, Eric Jhonson, Juan Darren Widjaja, Alvin Lovina, Nathanael Novandra Priadhi Susanto, Titus Christanto, Grace Febriani Sutjondro Putri, and Nathania Syarima Putri. *Cryptocurrency* Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital. SIEGA Publisher, 2025.

konsumen dan mengawasi operasional perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, termasuk perdagangan aset kripto.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan ini, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengatur dan mengakui keabsahan mata uang kripto di Indonesia. Salah satunya adalah masalah keamanan dan perlindungan konsumen. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, mata uang kripto dapat rentan terhadap penipuan dan kejahatan cyber. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam meningkatkan keamanan infrastruktur dan melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto.[5]

Dengan demikian, menilik pada permasalahan di atas, dengan ini, keabsahan mata uang kripto di Indonesia ini masih dalam tahap pengembangan. Sementara beberapa langkah telah diambil untuk mengatur dan mengawasi industri ini, pengakuan penuh sebagai alat pembayaran yang sah masih belum tercapai. Perkembangan di masa depan akan sangat bergantung pada regulasi yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan jurnal ilmiah ini dengan judul "KEABSAHAN MATA UANG *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA". Adapun kajian penelitian terdahulu atau *state of art* yang saya gunakan sebagai pembanding serta orisinalitas dalam penulisan ini saya merujuk pada dua artikel jurnal terdahulu, dimana jurnal yang pertama berjudul "Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi *cryptocurrency* di indonesia" yang didalamnya membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *cryptocurrency* di aplikasi online[6] dan yang kedua dengan judul "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum *Cryptocurrency* dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern"[7] yang dimana didalamnya membahas mengenai perkembangan teknologi keuangan di masa modern dan pentingnya regulasi yang mengikuti perkembangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas *cryptocurrency* di Indonesia dalam regulasi peraturan perundang-undangan?
2. Apakah akibat yang ditimbulkan dari *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai mata uang untuk alat pembayaran di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan penulisan ilmiah ini yang pertama secara umum adalah untuk menganalisis aturan-aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai

---

[5] Haruli Dwicaksana dan . Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 187, https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407.

[6] Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, dan Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia," *Jurnal Education and development* Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.

[7] Putri Kinanti et al., "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): 1–13, https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

cryptocurrency sehingga dapat diketahui pengertian dan Batasan-batasan dalam peredarannya.

2. Kedua penulisan ini bertujuan untuk meninjau keabsahan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah di Indonesia dan bagaimana bentuk dampak yang ditimbulkannya.

2. Metode Penelitian

Mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disajikan secara deskriptif. Sehingga dapat memberikan gambaran yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berlaku.[8] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (data sekunder) dari berbagai literatur yang ada yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, serta kepustakaan lain berkaitan terhadap topik penelitian, yaitu keabsahan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia.[9]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Mata Uang *Cryptocurrency* di Indonesia dari Segi Regulasi dan Legalitas

Di Indonesia, regulasi terkait mata uang *cryptocurrency* telah mengalami beberapa perubahan sejak awal munculnya teknologi tersebut. Pada dasarnya, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter di Indonesia memiliki sikap yang lebih konservatif terhadap mata uang *cryptocurrency*. Pada tahun 2014, BI mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mata uang *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.[10] Kemudian, pada tahun 2017, BI mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.[11] Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi stabilitas keuangan dan melawan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme yang dapat terkait dengan mata uang *crypto currency*. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanganjuga memiliki peran dalam mengawasi kegiatan yang terkait dengan aset *cryptocurrency* di Indonesia. Pada tahun 2019, OJK melarang entitas yang diawasi olehnya untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang *cryptocurrency*. Hal ini mencakup larangan perusahaan investasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan jasa terkait mata uang *cryptocurrency*.[12]

Dalam hukum pidana dikenal suatu teori yang juga disebut dengan asas legalitas yang juga sering disebut dalam bahasa latin *"Nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali"* yang dimana artinya tidak ada pidana tanpa

---

[8] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

[9] Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189.

[10] O S Wicaksono dan S Mahmudah, "Analisis Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 202–19, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7517%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7517/4735.

[11] Wicaksono dan Mahmudah.

[12] Wicaksono dan Mahmudah.

undang-undang (undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak ada pidana tanpa adanya tindak pidana, dan tidak ada tindak pidana tanpa adanya sanksi yang diatur dalam undang-undang. Melihat asas legalitas tersebut kita mendapati bahwa legalitas merupakan prinsip penting bagi suatu penerapan hukum yang mana regulasi hukum merupakan hal penting yang harus ada terlebih dahulu untuk mengatur baru suatu hal bisa dikatakan abash atau legal dan jika dilarang bisa dikatakan illegal. Pengaturan cryptocurrency di Indonesia juga sudah memiliki beberapa regulasi di Indonesia yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang posisinya masih diluar hierarki.

Pengaturan mengenai metaverse, *cryptocurrency*, NFT, Blockchain, dan sebagainya dalam tata hukum Indonesia belum ada regulasi yang mengaturnya secara pasti dan rinci karena metaverse pada dasarnya saat ini masih dalam proses pengembangan. Bahkan *cryptocurrency* pun yang sejatinya sudah ada lebih awal di Indonesia pengaturan dan pengawasannya masih sebatas dilakukan oleh Lembaga Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, meskipun ada larangan penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, dalam praktiknya, penggunaan dan perdagangan mata uang *cryptocurrency* tetap terjadi di Indonesia. Pertukaran *cryptocurrency* atau platform perdagangan *cryptocurrency* juga beroperasi di Indonesia, meskipun beberapa di antaranya telah ditutup oleh otoritas terkait. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan yang mengatur pertukaran aset *cryptocurrency*. Peraturan ini mewajibkan pertukaran *cryptocurrency* untuk mendaftar dan memperoleh izin dari Bappebti serta mematuhi persyaratan tertentu, termasuk prosedur KYC dan AML. Secara umum, situasi regulasi mata uang *cryptocurrency* di Indonesia masih terus berkembang. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan mengkaji pendekatan yang tepat terhadap mata uang *cryptocurrency*. Perubahan peraturan atau kebijakan baru dapat terjadi di masa depan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan mata uang *cryptocurrency* sambil tetap mendorong inovasi teknologi blockchain yang mendasarinya.[13]

Pada saat ini, Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, menyatakan bahwa mata uang *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di negara ini. Pada Februari 2021, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2021 tentang Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing yang melarang penggunaan mata uang *cryptocurrency* dalam transaksi di Indonesia.[14] Peraturan ini mengikuti pandangan Bank Indonesia bahwa mata uang *cryptocurrency* tidak memiliki dasar yang jelas, tidak diatur oleh otoritas pemerintah, dan rentan terhadap risiko keamanan, pencucian uang, dan spekulasi. Dalam konteks ini, penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau investasi di Indonesia dapat melanggar peraturan yang ada dan dapat berpotensi terkena sanksi oleh otoritas. Meskipun demikian, situasi hukum dapat berubah seiring waktu, dan

---

[13] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.

[14] Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia."

ada kemungkinan bahwa ada perkembangan baru mengenai regulasi mata uang *cryptocurrency* di Indonesia setelah September 2021.[15]

Secara Legalitas Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, telah melarang mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, meskipun mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, penggunaan dan perdagangan mata uang kripto masih diperbolehkan di Indonesia. Beberapa bursa kripto di Indonesia juga telah beroperasi dengan dukungan penuh dari pemerintah dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh regulator. Dalam hal keabsahan, mata uang kripto tetap berfungsi sebagai aset investasi yang dimana hal ini diatur dalam katagori komoditi Bappebti. Namun, penggunaan kripto untuk tujuan pembayaran, seperti membuat pembayaran untuk produk atau jasa, tidak diakui secara hukum di Indonesia.[16]

3.2. Akibat Hukum dari Penggunaan Mata Uang *Cryptocurrency* dalam Sistem Pembayaran di Indonesia

Mata uang *cryptocurrency* ini dibentuk dari sejumlah kode digital yang sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik namun ditampilkan sebagai koin dan memanfaatkan metode kriptografi agar dapat mentransmisikan data dengan bertukar token digital. Teknologi kriptografi ini digunakan untuk mengamankan mata uang kripto yang membuatnya sulit untuk dipalsukan. Transaksi tersebut dilakukan melalui jaringan internet dalam media online. Sehingga pada saat menggunakan kode untuk melakukan transaksi, informasi dipertukarkan dengan menerapkan perhitungan tipografi.[17]

Secara umum, akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan yang diatur oleh hukum. Para ahli hukum memberikan berbagai definisi dan pandangan mengenai akibat hukum, yang pada intinya menekankan pada hubungan antara perbuatan manusia dengan aturan hukum yang berlaku. Soeroso dalam teorinya mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum, yang disebut tindakan hukum. Akibat hukum akan timbul apabila ada regulasi atau peraturan hukum yang dilanggar oleh subjek hukum dan subjek hukum yang melakukan pelanggaran tersebut wajib melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dibuatnya.

Mata uang dalam suatu negara sangat penting karena berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Dengan hanya satu mata uang, pemerintah dan bank sentral dapat mengatur kebijakan moneter secara efektif, seperti mengendalikan inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Hal ini menciptakan kestabilan harga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selain itu, mata uang memudahkan transaksi ekonomi karena masyarakat tidak perlu menukar mata uang saat berbelanja atau berbisnis, sehingga mengurangi biaya dan kerumitan. Dari sisi identitas nasional, mata uang juga merupakan simbol kedaulatan suatu negara yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas sistem

---

[15] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.

[16] Supriyanto, Supriyanto, Siswoyo Siswoyo, and Rustyawati Dian. "*Cryptocurrency*: Sejarah dan Perkembangannya." Journal Islamic Banking 1, no. 1 (2021): 28-35.

[17] Nitha dan Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," 2020.

keuangannya. Penggunaan satu mata uang juga mencegah fragmentasi ekonomi yang bisa terjadi jika terdapat lebih dari satu alat tukar yang sah di dalam negeri. Terakhir, penerapan mata uang mempermudah pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dalam hal perpajakan, pencegahan pencucian uang, dan transaksi ilegal lainnya. Dengan demikian, keberadaan mata uang sangat krusial bagi ketertiban dan efisiensi sistem ekonomi suatu negara.

Regulator sistem pembayaran Bank Indonesia bersikukuh menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam bentuk apapun adalah ilegal. Penggunaan mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran tidak diatur oleh hukum mana pun di Indonesia. Rupiah adalah satu-satunya mata uang yang diterima sebagai uang resmi di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam UU Mata Uang No 7 Tahun 2011. Tujuannya agar dapat melindungi masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kerugian yang dikhawatirkan. Dengan demikian diperlukannya literasi keuangan, yang saat ini masih terhitung minim.[18]

Untuk melindungi status rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara ini, penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk pembayaran tidak diizinkan di Indonesia, baik oleh undang-undang yang afirmatif maupun karena kepraktisan. Akibatnya, penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk pembayaran di Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan konsekuensi hukuman. Jika terus bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*, maka akan menghadapi dampak hukum yang akan menjadikan hal tersebut ilegal. Sanksi khusus bagi penyedia jasa yang disebut Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran untuk membantu transaksi pembayaran. Penyedia layanan pembayaran tidak diperbolehkan menggunakan virtual atau *cryptocurrency* dalam bertransaksi sesuai Peraturan Bank Indonesia 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran. Ketentuan, penghentian kegiatan usaha untuk sementara atau seluruhnya, termasuk pelaksanaan kerjasama, dan/atau pencabutan izin sebagai PJP merupakan contoh sanksi atas pelarangan yang tercantum dalam peraturan ini.

Belum ada kepastian pemerintah dapat menjamin penggunaan *cryptocurrency* ini karena tidak diatur oleh organisasi atau kelompok manapun. Bahwa sistem pembayaran tak terkendali yang membuat pemerintah ini khawatir mengeluarkan sumber terobosan teknis. Rupiah sebagai satuan uang, dalam hal ini Negara Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sebagai acuan tersebut dan pemerintah telah mengklaim bahwa tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran di Indonesia. Pembayaran tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia.

Di Indonesia, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan mata uang kripto dalam sistem pembayaran di Indonesia memiliki beberapa akibat yang perlu dipertimbangkan:

1. Tidak sah secara hukum: Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia dianggap ilegal. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter negara tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat tukar yang sah. Oleh karena itu, jika seseorang menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto, itu tidak diatur oleh hukum dan mungkin tidak mendapatkan

[18] Itok Dwi Kurniawan et al., "Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 2580–0906, https://jurnal.unsur.ac.id/jmj.

perlindungan hukum yang sama seperti pembayaran yang dilakukan dengan mata uang resmi.

2. Potensi risiko keamanan: Transaksi menggunakan mata uang kripto rentan terhadap serangan cyber dan kejahatan digital lainnya. Dalam beberapa kasus, terjadi kebocoran dana atau pencurian yang melibatkan mata uang kripto. Kurangnya regulasi dan pengawasan yang kuat atas mata uang kripto dapat meningkatkan risiko ini.
3. Ketidakstabilan nilai: Nilai mata uang kripto seperti Bitcoin sangat fluktuatif. Nilainya dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya tidak dapat diandalkan sebagai alat pembayaran yang stabil. Penggunaan mata uang kripto dalam sistem pembayaran dapat menyebabkan ketidakpastian harga dan risiko nilai tukar bagi pihak yang menerimanya.
4. Potensi penyalahgunaan: Penggunaan mata uang kripto dalam sistem pembayaran juga dapat memungkinkan aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Transaksi dengan mata uang kripto dapat dilakukan secara anonim atau pseudonim, yang menyulitkan pelacakan dan pengawasan oleh pihak berwenang.[19]

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang kripto di negara ini. Regulasi yang lebih jelas dan tegas dapat mempengaruhi dampak dan akibat penggunaan mata uang kripto dalam sistem pembayaran di masa depan.

4. Kesimpulan

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan kripto sebagai alat transaksi dilarang, sesuai dengan Peraturan BI No.14/8/PBI/2012 dan Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021. BI beralasan bahwa kripto tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak diatur oleh otoritas resmi, dan rentan terhadap risiko seperti pencucian uang dan spekulasi. Alasan lainnya juga karena mata uang *cryptocurrency* memiliki nilai yang sangat fluktuaktif sehingga sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara apabila disahkan menjadi alat pembyaran yang resmi. Namun, kripto masih diakui sebagai komoditi dan dapat diperdagangkan sebagai aset investasi, yang diatur oleh Bappebti. Jika digunakan sebagai alat pembayaran, pengguna bisa dikenai sanksi hukum, termasuk teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin bagi penyelenggara jasa pembayaran (PJP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Hardiyanto, Nugroho, Wahyu Rafdinal, and Cahaya Juniarti. "Financial Technology In The New Era: *Cryptocurrency*." (2023).

Raharjo, Budi. "Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies." Penerbit

[19] Raharjo, Budi. "Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2022): 1-68.

Yayasan Prima Agus Teknik (2022): 1-68.
Saefullah, I. (2018). Bitcoin dan *Cryptocurrency*: Panduan Dasar Untuk Pemula. Kainoe Books. Jakarta.
Sondakh, A. M. (2016). Berburu Bitcoin. Gramedia Widiasarana Indonesia. Surabaya.
Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin dan *Cryptocurrency*. Puspantara. Jakarta.

Jurnal

Dwi Kurniawan, Itok, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, dan Muhammad Rustamaji. "Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 2580–0906. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj.
Dwicaksana, Haruli, dan . Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 187. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407.
Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, dan Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Education and development* Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.
Kinanti, Putri, Rival Mahesa, Fathan Hariz, Prastiti Suryaning Ramadhani, Yasmin Sobikhoh Nawaidah, dan Diani Sadia Wati. "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): 1–13. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.
Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189.
Nitha, Dewa Ayu Fera, dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
Susenno, praja fadhila. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin, dan Eduardus Bayo Sili. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 1740–48.
Wicaksono, O S, dan S Mahmudah. "Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 202–19. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7517%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7517/4735.
Zainudin Hasan, Wiryadi Wiryadi, Arkaan Fadhulrrahman, Muhammad Dimas, dan Ronald Dzaky Al Jabbar. "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 55–69. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163.

Internet

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Di Indonesia." 13 Agu. 2022, https://www.researchgate.net/publication/364551646_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Nasabah_*Cryptocurrency*_Di_Indonesia. Diakses 16 Mei 2025.

Begini Legalitas Bitcoin di Indonesia - Hukumonline." 26 Feb. 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia-lt6039d578c081e. Diakses 16 Mei 2025.

Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia." 01 Agu. 2022, https://adcolaw.com/id/blog/cryptocurrency-legalitas-dan-perkembangannya-di-indonesia/ Diakses 16 Mei 2025.

Hukum Mata Uang Kripto di Indonesia Sebagai Alat Pembayaran dan Aset ...." 25 Jan. 2022, https://www.liputan6.com/hot/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan. Diakses 16 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset